

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DJ IV/Kep/HK.00.5/632/2016**

**T E N T A N G
PENETAPAN IJIN PEYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) AMSAL MEDAN,
KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014.

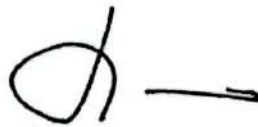
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) AMSAL MEDAN, KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
- KESATU :** Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
- KEDUA :** Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan telah mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah Agama Kristen dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA** : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 30 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL



ODITHA R. HUTABARAT



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 265 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) AMSAL MEDAN
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal; 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 poin a, pasal 4 poin c, pasal 5 ayat (3), dan pasal 6 Peraturan menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan studi kelayakan sehingga layak diberikan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Dasar Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
23. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;

24. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
25. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Teologi Kristen;
26. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Kristen;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala SMAK Amsal Medan perihal Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan.
2. Berita Acara dan Lembar Penilaian Visitasi, dan Kelayakan pada Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) AMSAL MEDAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**
- KESATU :** Menetapkan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA :** Dengan ditetapkannya Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT :** Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara wajib membuat laporan tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama di Jakarta *se* setiap akhir semester.

- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Amsal Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


Jeane Marie Tulung